

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 003 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
AMANDEMEN PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa agar terciptanya suatu kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan (OMBAK) berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagai pedoman bagi Komisi Disiplin sehingga Komisi Disiplin dapat melakukan tugas dengan terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dari Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin.
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- d. Tercantum dalam Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA.
2. KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM KEPUTUSAN INI AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Selasar Gedung PT. Inti
Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juli 2026
Pukul : 16.53 WIB

Menyetujui,

Pimpinan Sidang



Hilfa Qisthi Amalia

NPM.20241220009

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

NAMA

Komisi Disiplin yang kemudian selanjutnya disingkat KOMDIS merupakan seseorang dan/atau sekelompok yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk menjadi perangkat penunjang dengan tugas menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam jalannya kegiatan masa Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan yang kemudian disingkat OMBAK.

PASAL 2

BENTUK

KOMDIS adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai perpanjangan dari fungsi pengawasan, terkhusus dalam aspek ketertiban dan kedisiplinan pada kegiatan OMBAK.

PASAL 3

WAKTU

Komisi Disiplin dibentuk pada pra-pelaksanaan kegiatan OMBAK dan sampai berakhirnya kegiatan OMBAK.

PASAL 4

TUJUAN

1. Menanamkan serta menumbuhkan Kedisiplinan bagi peserta kegiatan OMBAK sebagaimana yang tercantum pada asas Kedisiplinan.
2. Menekankan pengembangan karakter, integritas, dan wawasan keilmuan melalui pendekatan yang mendidik, membangun, mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka dan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam asas Edukatif PKKMB 2026.
3. Melakukan perlindungan dan pengamanan sebagaimana yang tercantum dalam asas perlindungan dan keamanan PKKMB 2026.

4. Berdasarkan Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) memiliki tujuan untuk membentuk kesadaran kebangsaan, memperkenalkan kehidupan dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi, menanamkan nilai-nilai akademik, meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan lingkungan kampus, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan belajar, berorganisasi, dan mengembangkan diri untuk meraih prestasi.
5. Agar pada saat pelaksanaan, KOMDIS menjalankan kewajiban dan hak yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin.

BAB II

DASAR HUKUM

PASAL 5

LANDASAN

Komisi Disiplin memiliki landasan arah gerak, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 6

ASAS

Komisi Disiplin memiliki Asas :

1. Asas Kedisiplinan, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi Disiplin yang bertujuan membangun karakter unggul, mandiri, memelopori tumbuhnya sikap tanggung jawab dan profesional.
2. Asas Edukatif, yaitu menekankan pengembangan karakter, integritas, dan wawasan keilmuan melalui pendekatan yang mendidik, membangun, mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka dan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat.
3. Asas Demokratis, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi Disiplin dengan semua kegiatan dilakukan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB.
4. Asas Humanis, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi Disiplin berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan, serta anti kekerasan.
5. Asas Perlindungan dan Keamanan, yaitu Komisi Disiplin dibentuk untuk menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa.
6. Asas Kesetaraan dan *Non-Diskriminasi*, yaitu Komisi Disiplin menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status lainnya.

BAB III

KOMISI DISIPLIN

PASAL 7

ANGGOTA

Anggota Komisi Disiplin adalah seseorang dan/atau sekelompok yang ditunjuk dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan berupa :

1. Mahasiswa aktif Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang telah menempuh minimal semester 4.
2. Lulus mekanisme penyeleksian yang diatur oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.

PASAL 8

PENGANGKATAN ANGGOTA

Calon anggota Komisi Disiplin yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan yang tercantum pada BAB III Pasal 7 Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin, lalu disahkan menjadi anggota Komisi Disiplin dengan ditandai terbitnya Surat Keputusan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

PASAL 9

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Komisi Disiplin dapat diberhentikan keanggotaannya apabila :

1. Setelah selesai masa bakti pada kegiatan OMBAK.
2. Melakukan pelanggaran yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
3. Melakukan tindakan yang melanggar Norma.
4. Meninggal dunia.

BAB IV

MEKANISME KERJA

PASAL 10

TUGAS

Komisi Disiplin memiliki beberapa tugas, di antaranya :

1. Menegakkan peraturan yang dimuat dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan Tata Tertib OMBAK.
2. Penanganan pelanggaran kedisiplinan terhadap peserta OMBAK.
3. Pembinaan Etika dan Moralitas.
4. Menjaga nama baik Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan Institusi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

PASAL 11

WEWENANG

1. Komisi Disiplin sebagai pengawas kegiatan OMBAK berwenang melakukan tindakan kedisiplinan bagi peserta OMBAK jika terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Tata Tertib OMBAK.
2. Komisi Disiplin sebagai pengawas kegiatan OMBAK berwenang untuk melakukan pelaporan bagi panitia OMBAK jika terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman PKKMB 2026.

PASAL 12

KEWAJIBAN

1. Melaksanakan tugas sebagaimana tertulis pada BAB IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepada Komisi Disiplin oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan.

PASAL 13

HAK

1. Mendapatkan pembinaan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Mendapatkan perlindungan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
3. Memiliki hak untuk melakukan pelaporan bagi panitia OMBAK jika terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman PKKMB 2026.

PASAL 14

LARANGAN

Adapun larangan Komisi Disiplin, yaitu :

1. Mengganggu ketertiban dan kelancaran acara.
2. Melakukan perbuatan pelecehan, penghinaan, dan mengancam baik verbal maupun *non* verbal.
3. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi peserta dalam mengikuti acara.
4. Melakukan penipuan dan pemerasan terhadap peserta.
5. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti penghinaan, pemukulan, dan/atau penganiayaan yang dapat menimbulkan pertikaian, permusuhan atau perkelahian, kerusuhan, dan pelanggaran lain yang bersifat SARA.
6. Membawa maupun mengonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang.
7. Dilarang membawa senjata tajam.

PASAL 15

SANKSI

Sanksi

1. Diberikan teguran.

Sanksi Sedang :

1. Diberikan teguran dan surat peringatan.

Sanksi Berat :

1. Diberhentikan.
2. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB V
KETENTUAN KHUSUS

PASAL 16
PERATURAN TAMBAHAN

Segala bentuk aturan yang tidak tercantum pada Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa serta penyelenggara kegiatan OMBAK.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia diberlakukan sejak tanggal disahkan pada tanggal 30 Juli 2026. Hal-hal yang tidak diatur dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dapat diatur dikemudian.